



**ANALISIS YURIDIS FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
SEBAGAI PELINDUNG NASABAH PERUSAHAAN ASURANSI**

Dede Aquari Irawan Surbakti
Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmud Siregar

dedeaquariirawansurbakti@yahoo.com

ABSTRACT

Regulation on consumer protection in Indonesia has especially existed since Law No. 8/1999 on Consumer Protection was in effect. In its development, consumer protection in also done by independent institutions, based on Law No. 21/2011 which is called OJK which functions to organize an integrated regulation and supervision system toward all activities in financial service sector. One of the goals of establishment of OJK is to protect consumers and society. In order to achieve that goal, OJK issued POJK No. 01/POJK.07/2013 on Customer Protection in Financial Service Sector. One of the financial service sectors supervised by OJK is insurance system. Today, insurance is regulated in Law No.40/2014. The research problems are as follows: how about the role of OJK in protecting insurance company customers in the insurance legal system in Indonesia, how about the difference between consumer protection, stipulated in Law No 8/1999 on Consumer Protection, and that which is regulated in Law No. 21/2011 on OJK in conjunction with POJK No. 01/POJK/07/2013 on Customer Protection in Financial Service Sector. The result of the research showed that, first, after Law No.40/2014 on Insurance was in effect, the role of OJK was very strategic as an institution which regulates and supervises insurance companies since they request license for the establishment. It also has the right to impose severe administrative sanction by revoking insurance company which is potential to harm their consumers. Secondly, in providing legal protection for insurance customers, OJK, through POJK No. 01/POJK.07/2013 provides more maximal legal protection than Law No 8/1999 on Consumer Protection.

Keywords: -OJK (Financial Service Authority), Insurance Customers, Consumer protection

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Manusia dalam menjalani kehidupan dan melakukan berbagai kegiatannya, selalu dihadapkan pada berbagai kemungkinan keadaan yang tidak pasti. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut resiko.¹ Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan resikonya kepada orang lain beserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan itulah yang merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai saat ini.²

Untuk mengambil alih risiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut yaitu perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang akan dihadapi. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggunganan terhadap risiko yang akan dihadapi nasabahnya.³ Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bertindak sebagai penanggung risiko yang dalam menjalankan usahanya berhubungan langsung dengan tertanggung atau melalui pialang asuransi.⁴ Namun, tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya, apa yang menjadi harapan dengan adanya lembaga asuransi tidak selalu sesuai dengan harapan masyarakat, terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan industri asuransi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat selaku nasabah asuransi, diantaranya adalah nasabah asuransi tidak mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian yang telah dituangkan didalam polis asuransi, serta sulitnya nasabah melakukan klaim asuransi.

¹ Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal.

2

² *Ibid*, hal. 3

³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.

260.

⁴A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 44

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan ke OJK.⁵

Sedangkan pengaturan tentang perasuransian saat ini diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menggantikan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam hal memberikan perlindungan terhadap konsumen lembaga jasa keuangan, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai payung hukum atas apa yang terjadi pada industri lembaga jasa keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti dan dianalisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perlindungan terhadap nasabah perusahaan asuransi dalam sistem hukum perasuransian di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perbandingan antara perlindungan konsumen yang diatur oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan yang diatur di dalam Undang - undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. POJK No. 01/POJK 07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perlindungan terhadap nasabah perusahaan asuransi dalam sistem hukum perasuransian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara perlindungan konsumen yang diatur oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan yang diatur di dalam Undang- undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. POJK No. 01/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis bermanfaat bagi kalangan akademisi sebagai bahan kajian penelitian dan bermanfaat bagi nasabah atau konsumen asuransi
2. Manfaat secara praktis adalah
 - a. Untuk menjadi masukan serta menjadi bahan penelitian lebih lanjut, berkaitan dengan fungsi OJK sebagai pelindung nasabah asuransi
 - b. Bagi masyarakat, khususnya para pemegang polis agar dapat memahami dengan baik perjanjian asuransi, perlindungan hukum terhadap pemegang polis sejak berkaunya UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK.
 - c. Bagi pemerintah, agar dapat melakukan evaluasi apakah UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK benar-benar mampu memberikan perlindungan bagi pemegang polis (masyarakat) apabila terjadi perselisihan.

II. KERANGKA TEORI

1. Teori Positivisme Hukum

Di dalam teori positivisme hukum, dinyatakan bahwa hukum adalah apa yang diperintahkan oleh Negara, hal ini dikarenakan Negara memiliki kedaulatan untuk itu. Jhon Austin menyatakan bahwa:

hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah yang dilakukan oleh makhluk yang berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jhon Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai - nilai yang baik atau buruk.⁶

Melalui buku "*Lectures on Jurisprudence*", Austin menjelaskan selalu terdapat seorang atau beberapa orang yang berdaulat, yakni mereka yang ditaati oleh bagian terbesar dari rakyat

⁵ Pasal 55 Angka 1 *Undang-undang 21 Tahun 2011* Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁶ Lili Rasjidi, Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hal.58.

negara itu dan yang tidak mentaati sesamanya. Bagi Austin yang berdaulat adalah “pembentuk hukum yang tertinggi (*supreme legislator*) dan hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh yang berdaulat itu.⁷ Pemikiran Austin ini menekankan pada hukum itu berdaulat karena merupakan perintah penguasa yang memegang kedaulatan.

Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK menegaskan di dalam Pasal 55, bahwa sejak berlakunya OJK maka fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan ke OJK. UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dimaksudkan untuk mewujudkan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.

Teori positivisme hukum sebagaimana diuraikan diatas dipandang tepat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Teori positivisme hukum menegaskan bahwa Negara yang berdaulat berhak mengeluarkan perintah yang harus ditaati oleh masyarakatnya, selama perintah itu dikeluarkan oleh kekuasaan tertinggi yang memegang kekuasaan kedaulatan. Perintah tersebut merupakan hukum yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaturan melalui Undang - undang No. 21 Tahun 2011 adalah merupakan perintah dari Negara.
- b. Begitu juga segala bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi perintah yang berasal dari Negara yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga jasa keuangan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum juga digunakan dalam penulisan tesis ini. Teori Perlindungan Hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berbeda pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.⁸

Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.⁹ Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁰ Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum preventif ini dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat sebagai nasabah asuransi agar memahami apa yang diinginkan oleh pembuat perundang-undangan sehingga benar-benar paham sebelum memutuskan untuk menjadi nasabah dalam perusahaan asuransi.

Teori Perlindungan Hukum sebagaimana diuraikan diatas dipandang tepat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Teori perlindungan hukum ini dapat digunakan mengukur pelayanan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah asuransi.
- b. Apabila terjadi perselisihan antara nasabah asuransi dengan perusahaan asuransi maka akan dilakukan perlindungan hukum yang bersifat represif. Penyelesaian perselisihan ini merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak dalam keadaan seperti semula.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Perasuransian di Indonesia

a. Otoritas Jasa Keuangan

Pada Pasal 34 Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menyatakan tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan UU.¹¹ Sebagai tindak lanjut Pasal 34 UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia tersebut, didirikan OJK dengan UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas

⁷ F.Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan ke - 7,(Bandung; Bina cipta, 1980) hlm. 107-110

⁸ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013) hal. 263

⁹ *Ibid*, hal 266

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal.2

¹¹ Pasal 34 UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Jasa Keuangan (UU OJK). Berdasarkan UU OJK tersebut OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia.¹²

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, yang pada akhirnya mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹³

Setelah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang menyatakan bahwa OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan usaha di sektor jasa keuangan dan di pertegas lagi di dalam pasal 57 ayat 1 UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyebutkan bahwa OJK melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian maka terhadap kegiatan usaha perasuransian terdapat 2 fungsi OJK yaitu sebagai pengatur dan sebagai pengawas. Dalam rangka menjalankan fungsi pengaturannya maka OJK menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.¹⁴ Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan OJK disebut juga POJK yang bersifat mengatur segala hal dibidang asuransi. walaupun masih banyak peraturan OJK yang di amanatkan di dalam UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian belum dapat terealisasi.

Pasal 34 ayat 1 UU NO. 23 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Namun pada saat itu lembaga independen tersebut hanya khusus melakukan pengawasan pada sektor perbankan saja. Baru kemudian setelah dikeluarkannya UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK maka muncul satu lembaga yang independen yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan tidak hanya di sektor perbankan saja. Pasal 1 ayat 1 UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini (*supervisory board*) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang akan diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud.¹⁵ Dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan OJK diharapkan independen karena lembaga atau otoritas tersebut mengawasi kegiatan jasa keuangan dan transaksi keuangan oleh entitas bisnis yang dapat berpotensi terjadinya benturan kepentingan serta berpotensi mempengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk pihak pemerintah.¹⁶

Berdasarkan Pasal 44 UU No. 21 Tahun 2011 dibentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang di kordinatori oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan anggota terdiri atas Menteri Keuangan selaku anggota merangkap kordinator, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.

b. Pengertian dan Dasar Hukum Perasuransian

Menurut Wirjono Prodjodikoro asuransi dalam bahasa Belanda "*verzekering*" berarti pertanggungan yang melibatkan dua pihak, satu pihak menanggung pihak lain dari suatu kerugian yang mungkin akan di derita akibat suatu peristiwa dan pihak yang ditanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung, uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksudkan itu tidak terjadi.¹⁷

¹² Zulkarnain Sitompul, "*Peralihan Fungsi Tugas Dan Wewenang Pengawasan Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*", Makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Peralihan Fungsi Pengawasan Industri Jasa Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Bina Hukum Institute For Indonesia Legal Development, Hotel Tiara Medan, tanggal 29 November 2013, hal.1.

¹³ Penjelasan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK

¹⁴ Pasal 60 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2014

¹⁵ Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

¹⁶ Nashak akademik RUU OJK, hal. 8

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta; CV. Pembimbing, 1972) hal. 5

Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah dimana kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban terhadap prestasi yang diperjanjikan.¹⁸ Perkembangan belakangan ini menuntut adanya sistem pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang lebih baik dan terpadu apalagi setelah diberlakukannya UU No 21 tahun 2011 Tentang OJK yang memberikan kewenangan kepada OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan maka diterbitkan UU No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian yang memberikan kewenangan kepada OJK secara luas sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan mengatur perasuransian di Indonesia. OJK diberikan amanat terutama dalam hal pengaturan lini usaha dan produk asuransi serta pengaturan pengelolaan kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.¹⁹

Hubungan hukum antara pihak tertanggung dan penanggung akan terjadi sejak adanya peristiwa asuransi. Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dengan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.²⁰ Persetujuan atau kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini yang merupakan alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi perjanjian asuransi. Emmy Pangaribuan menyatakan bahwa polis merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang mereka perjanjikan dalam polis itu.²¹

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK maka sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan ke OJK.

B. Fungsi Perlindungan Konsumen dari Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi

a. Fungsi Perlindungan Konsumen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan,²² yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.²³

Dengan diberlakukannya POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan merupakan bentuk dari komitmen OJK dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.²⁴

b. Perlindungan Preventif Melalui Fungsi Pengaturan Dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengaturan Pada BAB VI Pasal 28 UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK dapat dikategorikan sebagai upaya yang dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif untuk melakukan pencegahan terhadap kerugian konsumen dan masyarakat. Pada rumusan Pasal diatas OJK memiliki kewajiban memberikan edukasi dan informasi kepada konsumen dan masyarakat atas karakteristik, layanan dan produk dari lembaga sektor jasa keuangan. Pada Pasal 8 UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dinyatakan bahwa setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam Pasal ini menegaskan kewenangan OJK sebagai perwakilan pemerintah atau perpanjangan tangan pemerintah dalam hal pemberian izin berdirinya perasuransian. Pengaturan tentang hal ini juga merupakan bentuk perlindungan preventif yang dilakukan oleh OJK.

c. Perlindungan Represif Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 28 huruf b UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK menyatakan bahwa OJK berwenang meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut

¹⁸Agus Prawoto, *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi* (Yogyakarta; BPFE, 1995) hal.37

¹⁹Penjelasan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

²⁰ *Ibid*, hal 9

²¹Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggung* (Yogyakarta;UGM) 1990, hal 19

²² Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK

²³ Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK

²⁴ Penjelasan POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

berpotensi merugikan masyarakat. Pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK mengatur kewenangan OJK untuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik dan atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dengan adanya pasal tersebut mengatur mengenai kedudukan OJK dalam mengajukan gugatan di Pengadilan untuk melindungi kepentingan konsumen.

Perlindungan hukum represif dilakukan OJK terutama apabila dilakukan pelanggaran oleh pelaku usaha jasa keuangan terhadap ketentuan yang diatur di dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Terhadap pelanggaran sebagaimana yang di atur di dalam POJK tersebut maka OJK berwenang memberikan sanksi administratif.

C. Perbandingan Perlindungan Konsumen (Nasabah) Perusahaan Asuransi Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dengan Perlindungan Konsumen Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Ojk Jo. Pojk. 01/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

a. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Nasabah) Perusahaan Asuransi Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamankan dibentuknya suatu badan yang disebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain itu di dalam UU No 8 Tahun 1999 juga diatur tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat diatur di dalam Pasal 44 UU No 8 Tahun 1999. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.²⁵

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membagi penyelesaian sengketa konsumen menjadi 2 bagian yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 45 ayat 2 UUPK.

Sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan juga dilakukan apabila telah melalui proses penyelesaian sengketa diluar Pengadilan dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada BPSK maka para pihak yang merasa keberatan terhadap putusan BPSK tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh BPSK kepada pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Sejak keberatan itu disampaikan kepada Pengadilan Negeri maka, penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan penyelesaian melalui lembaga peradilan.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Asuransi Berdasarkan POJK No. 01/POJK.07/2013

1. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

POJK No.01/POJK.07/2013 dikeluarkan berdasarkan amanat UU OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat b yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk menetapkan peraturan di sektor jasa keuangan. POJK No.01/POJK.07/2013 ini dari awal pengaturannya telah menekankan prinsip itikad baik yang harus ditunjukkan oleh konsumen. Setelah adanya itikad baik dan informasi dari konsumen maka kewajiban pelaku usaha di atur dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. POJK No. 01/POJK.07/2013 dikeluarkan OJK untuk menyeimbangkan posisi konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan.

Dengan dikeluarkannya POJK No. 01/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen jasa keuangan, OJK mengupayakan perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif tersebut terlihat dari pengaturan tentang pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

2. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Pasal 1 angka 12 POJK No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa pengaduan dapat dilakukan langsung oleh konsumen kepada Lembaga jasa keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk lembaga jasa keuangan. Pengaduan tersebut dapat disampaikan konsumen langsung kepada pelaku

²⁵Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

usaha jasa keuangan agar dapat ditanggapi dan ditindaklanjuti untuk mencegah terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku jasa keuangan.

Pelaku usaha jasa keuangan wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan konsumen dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen sehingga berdasarkan laporan berkala tersebut OJK dapat mengetahui perkembangan penanganan pengaduan tersebut sehingga OJK memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan.²⁶

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau difasilitasi oleh OJK. Penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa harus terlebih dahulu diselesaikan oleh lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.²⁷ Apabila tidak tercapai kesepakatan baru dapat diselesaikan diluar pengadilan salah satunya melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.²⁸ Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang lainnya adalah dengan difasilitasi oleh OJK secara langsung. Namun penyelesaian sengketa dengan difasilitasi oleh OJK memiliki syarat tertentu yaitu bagi konsumen yang terindikasi mengalami kerugian paling banyak sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pelaku usaha jasa keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

c. Beberapa Pengaturan Spesifik Terhadap Perlindungan Konsumen Nasabah Perusahaan Asuransi Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Dan UU No. 21 Tahun 2011 Jo. POJK No. 01/POJK.07/2013

1. Ketentuan Umum

Pengertian konsumen menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999 adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, pengertian yang sangat luas yang tidak membatasi kedudukan pelaku usaha. Sedangkan di dalam UU No 21 tahun 2011 telah membatasi kegiatan usaha yang diatur yaitu kegiatan usaha yang dilakukan khusus terhadap lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

2. Pengawasan

Di dalam UU No. 8 tahun 1999 Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait. Sedangkan di dalam UU 21 Tahun 2011 pengaturan, pengawasan, penyidikan dan pemeriksaan dilakukan oleh OJK yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain termasuk juga Pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya lembaga ini dipimpin oleh dewan komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

3. Pencegahan

Di dalam UUPK upaya pencegahan terjadinya sengketa konsumen dilakukan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri dengan melakukan pembinaan kepada konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan pencegahan berdasarkan UU OJK dilakukan oleh OJK dengan melakukan tindakan pencegahan agar tidak menimbulkan kerugian konsumen sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28 UU OJK dengan cara memberikan informasi dan edukasi kepada konsumen. Bahkan OJK juga berwenang meminta kepada lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatan usahanya apabila kegiatan usaha dari lembaga keuangan tersebut berpotensi merugikan konsumen atau masyarakat.

4. Pengaduan

Di dalam UU PK pemerintah membentuk satu lembaga yang disebut Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen. Selain itu LPKSM yang diakui oleh pemerintah dari beberapa pengaturan tugas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 44 ayat 3 salah satu kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

²⁶ Pasal 30 ayat 1 huruf a UU 21 Tahun 2011 Tentang OJK

²⁷ Pasal 2 ayat 1 POJK No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Aternatif Sengketa Di Sektor Jasa Keunagan

²⁸ Pasal 2 ayat 2 POJK No. 1/POJK.07/2014

Sedangkan di dalam UU OJK, OJK sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan melakukan pelayanan pengaduan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 29. Pada Pasal 29 tersebut OJK melakukan pengaturan tentang mekanisme pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen.

5. Penyelesaian Sengketa

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UUPK ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan langsung oleh konsumen. Selain itu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan menyampaikan pengaduan kepada BPSK.

Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UU OJK sama dengan penyelesaian sengketa berdasarkan UUPK yaitu dapat diselesaikan di luar pengadilan dan melalui pengadilan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 39 ayat 1 POJK No.1/POJK.07/2013. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme yang diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/ 2014 Tentang Lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya yaitu dengan difasilitasi oleh OJK dengan mengacu ketentuan persyaratan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 POJK No.1/POJK.07/2013. Untuk mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan tetap mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku.

6. Sanksi

UUPK memberikan sanksi kepada peihak yang melanggar ketentuan yang diatur di dalam UU tersebut. Sanksi tersebut adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diberikan oleh BPSK terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. Sanksi administratif tersebut berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

Sedangkan di dalam UU OJK sanksi administratif lebih dikedepankan, hal itu dilihat dari pengaturan pada Pasal 53 POJK No.1/POJK.07/2013. Sanksi administratif ini diberikan sebagai upaya mencegah kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. OJK berfungsi mengatur dan mengawasi perasuransian di Indonesia. OJK sebagai lembaga pengawas asuransi sudah ada pada saat pengajuan permohonan izin atas pendirian perusahaan asuransi sampai dengan pencabutan izin perusahaan asuransi yang dinilai bermasalah. Fungsi OJK sebagai pengawas tidak hanya pada saat timbul sengketa, namun OJK juga berupaya melakukan upaya perlindungan preventif dengan cara memberikan edukasi bagi konsumen dan pelaku usaha, melakukan pengawasan secara berkala. Perlindungan hukum represif antara lain mencabut izin usaha perusahaan asuransi.
2. Ada beberapa perbedaan antara Perlindungan konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 dengan perlindungan konsumen yang diatur oleh UU No 21 Tahun 2011 Jo. POJK No. 01/POJK.07/2013 antara lain :
 - a) Pada UU No 8 Tahun 1999 pengertian konsumen masih sangat luas yaitu setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tidak untuk diperdagangkan sedangkan pada UU No 21 Tahun 2011 Jo. POJK No. 01/POJK.07/2013 pengertian konsumen khusus bagi konsumen sektor jasa keuangan Pada UU No 8 Tahun 1999 pengawasan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sedangkan pada UU No 21 Tahun 2011 Jo. POJK No. 01/POJK.07/2013 pengawasan hanya dilakukan oleh OJK.
 - b) Pada UU No 8 Tahun 1999 pencegahan terjadinya sengketa konsumen dilakukan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri sedangkan pada UU No 21 Tahun 2011 Jo. POJK No. 01/POJK.07/2013 dilakukan oleh OJK.
 - c) Pada UU No 8 Tahun 1999 pengaduan dapat disampaikan kepada BPSK dan kepada LPKSM sedangkan pada UU No 21 Tahun 2011 Jo. POJK No. 01/POJK.07/2013 OJK mengatur mekanisme pengaduan yang harus disampaikan terlebih dahulu oleh konsumen kepada pelaku usaha jasa keuangan itu sendiri.
 - d) Pada UU No 8 Tahun 1999 mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UUPK ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 Jo. POJK No. 01/POJK.07/2013 dapat diselesaikan di pengadilan dan juga luar pengadilan.
 - e) Pada UU No 8 Tahun 1999 mengatur pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU tersebut berupa sanksi

administratif dan sanksi pidana sedangkan UU No 21 Tahun 2011 Jo. POJK No. 01/POJK.07/2013 lebih mengedepankan sanksi administratif dan upaya upaya ganti rugi guna memulihkan keadaan nasabah yang telah mengalami kerugian akibat pelaku usaha.

B. Saran

1. Diharapkan OJK lebih mengutamakan upaya penyelesaian sengketa dengan cara memfasilitasi antara perusahaan asuransi dengan nasabah asuransi karena OJK sebagai lembaga pengawas selama ini mengetahui keadaan perusahaan asuransi yang bermasalah. Selain itu diharapkan upaya pencabutan ijin usaha merupakan upaya yang paling terakhir dilakukan OJK karena akan menimbulkan masalah baru namun apabila pilihan pencabutan izin merupakan pilihan yang terbaik sebagai upaya perlindungan konsumen, maka pengawalan terhadap tim likuidasi yang dibentuk guna penyelesaian kewajiban pelaku usaha harus lebih maksimal.
2. Perlunya revisi UU No. 8 Tahun 1999 tentang kewenangan BPKN agar bisa memiliki kewenangan yang sama dengan OJK sehingga sengketa konsumen di luar sektor jasa keuangan juga dapat diselesaikan dengan mekanisme yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ganie, A. Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hartono, Sri Rezeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- HS, Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013.
- Isjwara, F, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan ke7, Bandung; Bina cipta, 1980.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi 2014, Cetakan XIV, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2014.
- Lili RasjidiLili, Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*,Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001).
- Pangaribuan, Emmy, *Hukum Pertanggunggan*, Yogyakarta, UGM, 1990.
- Prawoto, Agus, *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, Yogyakarta; BPFE, 1995.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Jakarta; CV Pembimbing, 1978

Undang-undang

- Undang – undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang – undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Undang-undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- POJK No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Aternatif Sengketa Di Sektor

Jurnal

- Sitompul, Zulkarnain, “Peralihan Fungsi Tugas Dan Wewenang Pengawasan Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, Makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Peralihan Fungsi Pengawasan Industri Jasa Keuangan Kepada Ototritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Bina Hukum Institute For Indonesia Legal Development, Hotel Tiara Medan, tanggal 29 November 2013.